



PUTUSAN

Nomor: 222/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Hatta Alias Gatot Bin Alm Abdul Hadi
2. Tempat lahir : Babirik (Kalimantan Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos XVI Blok E Barak Ibu Adit Pintu
Nomor 02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya atau Jalan Soekarno
Hatta, RT 003, RW 001, Kelurahan Sababilah,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (Supir / Karyawan CV Dua Putra Pratama
Mandiri)

Terdakwa Gatot Hatta Alias Gatot Bin Alm Abdul Hadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 222/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GATOT HATTA Als GATOT Bin (Alm) ABDUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni **Pasal 362 KUHPidana** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GATOT HATTA Als GATOT Bin (Alm) ABDUL HADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah HUB Roda Belakang
 - 1 (Satu) Buah Tromol**Dikembalikan kepada CV. Dua Putra Pratama Mandiri melalui saksi ELDI RIMSAKTIANTO Als ELDI Anak dari HENAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GATOT HATTA Als GATOT Anak Dari ABDUL HADI**, Pada hari pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekira jam 12.00 WIB, atau setidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan G. Obos XVI (Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekira jam 09.00 Wib di Jalan G. Obos XVI (Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi ABDUL KADIR Als ABDUL Bin RUSBANDI memasukkan 1 (satu) unit Truck Bak U ke Workshop / Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri, yang mana ada masalah pada roda belakang truck tersebut. Lalu roda belakang truck di bongkar dan sparepart yang dibongkar tersebut diletakkan di samping truck, kemudian Saksi ABDUL KADIR meninggalkan truck tersebut di workshop / gudang untuk diperbaiki oleh Saksi H.R. ANGGARA TAMPUBOLON Als ANGGA Anak dari (Alm) S.E. TAMPUBOLON, kemudian Saksi ANGGA mulai membongkar 1 (satu) unit Truck milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri tersebut, selanjutnya Saksi ANGGA melepas HUB dari sarung gardan, setelah terlepas Saksi ANGGA meletakkan 1 (satu) buah HUB Roda dan 1 (satu) Tromol di dekat Truck tersebut, kemudian sarung gardan di bawa ke tukang bubut dan membutuhkan waktu pembubutan selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari sarung gardan selesai di bubut selanjutnya Saksi ANGGA langsung memasang sarung gardan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi ABDUL KADIR menanyakan kepada Saksi ANGGA dimana 2 (dua) buah HUB roda belakang, 2 (dua) Tromol, 16 (enam belas) buah baut Bolt Stud dan 10 (sepuluh) buah baut HUB Bolt, kemudian Saksi ANGGA menjawab barang tersebut di letakan di dekat Truck yang diperbaiki tersebut lalu Saksi ABDUL KADIR menjawab bahwa barang-barang tersebut tidak ada dan melaporkan kepada Saksi ELDI RIMSAKTIANTO Als ELDI Anak dari HENAN setelah mengetahui hal tersebut Saksi ANGGA, Saksi ELDI RIMSAKTIANTO dan Saksi ABDUL KADIR mencoba mencari di sekitaran Gudang / work shop namun tidak setelah itu Saksi ELDI RIMSAKTIANTO masuk ke ruang operator CCTV untuk mengecek CCTV, dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO sempat mengamati

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN PIK



kurang lebih 1 (Satu) Jam wajah orang yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut, dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO melihat / mengamati truck yang digunakan pada saat datang ke tempat tersebut dan posisi parkirnya. Lalu saksi ELDI RIMSAKTIANTO mencari informasi dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendapat informasi bahwa truck yang parkir tersebut di kemudikan oleh Terdakwa, lalu saksi ELDI RIMSAKTIANTO meminta tolong dengan karyawan lainnya apabila bertemu dengan Terdakwa agar menemui saksi ELDI RIMSAKTIANTO di kantor, kemudian pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke kantor dan bertemu dengan Saksi ELDI RIMSAKTIANTO, dan Saksi ELDI RIMSAKTIANTO bertanya terkait Terdakwa ada mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri, awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah Saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui namun Terdakwa awalnya hanya mengakui mengambil 1 Buah HUB saja, padahal faktanya ada 2 (Dua) HUB yang hilang, dan setelah saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendesak Terdakwa lagi barulah Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (Dua) Buah HUB Belakang Truck, beserta dengan Tromol, Baut Stud dan Baut HUB, setelah itu Saksi ELDI RIMSAKTIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa baru saja tiba dari daerah Gunung Mas, lalu Terdakwa menuju ke gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri guna mengisi minyak, saat Terdakwa sampai di gudang ternyata situasinya sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Truck sedang di perbaiki dimana di samping truck saya lihat 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda tergeletak, lalu Terdakwa melihat sekitar apakah ada mekanik yang sedang memperbaiki truck tersebut tapi setelah sekian lama ternyata tidak ada orang digudang tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah Terdakwa yakin tidak ada orang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Set Bearing kemudian Terdakwa masukan ke kabin depan, lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) HUB Roda lalu Terdakwa pergi menjual alat tersebut ke pengepul barang bekas dan dimana 1 (satu) Set Bearing tersebut dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) HUB Roda Terdakwa bawa ke rumah;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin pemiliknya yakni CV. Dua Putra Pratama Mandiri, sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tidak keberatan / eksepsi sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELDI RIMSAKTIANTO Als ELDI Anak dari HENAN, telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Skj. 12.00 Wib di Jalan G. Obos XVI (CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr GATOT, dan yang menjadi korbannya adalah CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
 - Bahwa barang yang hilang atau di ambil oleh Terdakwa berupa : 2 (Dua) Buah HUB Truck Roda Belakang, 2 (Dua) Buah Tromol, 18 (Delapan Belas) Baut HUB Bolt dan 10 (Sepuluh) Buah Baut Roda, barang tersebut milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Sopir Truck Tanki CPO, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai pengawas lapangan;
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib Sdr KADIR mendatangi saksi dan mengatakan bahwa HUB Belakang Truck yang dikemudikannya hilang, lalu saksi berusaha ikut mencari namun tidak juga ditemukan. Lalu saksi membuka CCTV, dan saksi sempat mengamati kurang lebih 1 (Satu) Jam wajah Terdakwa, dan saksi melihat truck yang digunakannya datang ke tempat tersebut dan posisi parkir. Lalu saksi mencari informasi dan saksi ketahui bahwa truck yang parkir tersebut di sopiri oleh Sdr GATOT, lalu saksi meminta tolong dengan karyawan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN PIK



lainnya apabila bertemu dengan Sdr GATOT agar mendatangi saksi ke kantor.

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib Sdr GATOT datang ke kantor dan bertemu dengan saksi, dan saksi bertanya apakah Sdr GATOT ada mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri, awalnya Sdr GATOT tidak mengakui namun setelah saksi desak akhirnya Sdr GATOT mengakuinya. Namun Sdr GATOT awalnya hanya mengakui mengambil 1 Buah HUB saja, namun pada faktanya ada 2 (Dua) HUB yang hilang, dan setelah saksi desak lagi barulah Sdr GATOT mengakui bahwa telah mengambil 2 (Dua) Buah HUB Belakang Truck, berserta dengan Tromol, Baut Stud dan Baut HUB;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin saat mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
 - Bahwa Terdakwa berkerja di CV. Dua Putra Pratama Mandiri sejak 28 September 2021, berarti sekitar kurang lebih 7 (Tujuh) Bulan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut CV. Dua Putra Pratama Mandiri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
 - Bahwa menurut Toko, harga baru dari 1 (Satu) Buah HUB Roda Belakang dan 1 (Satu) Buah Tromol kurang lebih Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga Juta Rupiah);
 - Bahwa setelah peristiwa pencurian ini, terdakwa telah dipecat oleh CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan berdasarkan CCTV yang dilihat saksi, bahwa benar Terdakwa merupakan orang yang mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang dicuri terdakwa tersebut dengan cara digulung-gulung / menggulingkan barang-barang tersebut karena barang tersebut berat;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (Satu) Buah HUB Roda Belakang dan 1 (Satu) Buah Tromol yang ditunjukkan di persidangan adalah merupakan barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri yang diambil oleh terdakwa. Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.
2. ABDUL KADIR Als ABDUL Bin RUSBANDI, telah disumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan G. Obos XVI (Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Sdr GATOT, dan yang menjadi korbannya adalah CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (Dua) Buah HUB Truck Roda Belakang, 2 (Dua) Buah Tromol, 18 (Delapan Belas) Baut HUB Bolt dan 10 (Sepuluh) Buah Baut Roda, barang tersebut milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa Sdr GATOT atau Terdakwa bekerja di tempat yang sama dengan saksi yaitu di CV. Dua Putra Pratama Mandiri, namun Terdakwa merupakan Sopir Truck Tanki CPO sedangkan saksi sopir Truck Bak U;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mengambil sparepart yang akan dipasang yang mana sebelumnya sparepart tersebut diletakkan di sebelah Truck;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi memasukkan Truck Bak U yang saksi sopiri ke Workshop CV. Dua Putra Pratama Mandiri, yang mana ada masalah pada roda belakang truck tersebut. Lalu roda belakang truck di bongkar dan sparepart yang dibongkar tersebut diletakkan di samping truck, kemudian saksi meninggalkan truck di workshop, karena menurut saksi untuk soal perbaikan merupakan tugas Sdr ANGGA selaku mekanik.
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 21 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib saksi tiba di Workshop CV. Dua Putra Pratama Mandiri, yang mana maksud saksi untuk memastikan alat truck yang dibongkar sebelumnya sudah dalam kondisi diperbaiki dan dipasang ke truck. Namun saat tiba di workshop saksi melihat sparepart truck yang dibongkar sebelumnya tidak ada, lalu saksi menanyakan kepada Sdr ANGGA selaku mekanik keberadaan sparepart tersebut, dan Sdr ANGGA mengatakan coba cari di samping atau di bawah truck, dan saksi mengatakan memang tidak ada. Lalu saksi menghubungi Sdr ELDI selaku Pengawas, dan mengatakan bahwa HUB Truck tidak ada dan sudah dicari di sekitar workshop;
- Bahwa Saksi baru bekerja kurang lebih 1 (Satu) Tahun ini di CV. Dua Putra Pratama Mandiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN PIK



- Bahwa atas kejadian tersebut CV. Dua Putra Pratama Mandiri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Gudang atau Workshop CV. Dua Putra Pratama Mandiri dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa GATOT merupakan orang yang telah mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri, berdasarkan CCTV yang ada di Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa saksi tidak melihat CCTV dan kejadian namun saksi mengetahui dari mendengar teman-teman pegawai di CV. Dua Putra Pratama Mandiri kalau Terdakwa Gatot yang mengambil barang-barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri yang telah hilang karena Terdakwa Gatot kelihatan berdasarkan CCTV milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa saksi adalah supir dan barang yang hilang tersebut merupakan alat dari truck yang saksi kendarai dan saksi tidak tahu harganya berapa, namun infonya atas kejadian tersebut CV. Dua Putra Pratama Mandiri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu saat mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki izin seluruhnya ataupun sebagian dari barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri yang telah hilang tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) Buah HUB Roda Belakang dan 1 (Satu) Buah Tromol adalah merupakan barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri yang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GATOT HATTA Als GATOT Bin (Alm) ABDUL HADI**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan G. Obos XVI (Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut pidana lainnya;
- Bahwa barang yang hilang menurut CV. Dua Putra Pratama Mandiri adalah berupa : 2 (Dua) Buah HUB Truck Roda Belakang, 2 (Dua) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tromol, 18 (Delapan Belas) Baut HUB Bolt dan 10 (Sepuluh) Buah Baut Roda, barang tersebut milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mengambil 1 (satu) Set Bearing yang terdiri dari 1 (satu) HUB Roda, 1 (satu) Tromol, 5 (lima) buah baut Roda dan 8 (delapan) baut Nap dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) HUB Roda;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengambil, mengangkut dan menjual 1 (satu) Set Bearing yang terdiri dari 1 (satu) HUB Roda, 1 (satu) Tromol, 5 (lima) baut Roda dan 8 (delapan) baut Nap dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) HUB Roda hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjualnya di pengumpul barang bekas dimana 1 (satu) Set Bearing yang terdiri dari 1 (satu) HUB Roda, 1 (satu) Tromol, 5 (lima) baut Roda dan 8 (delapan) baut Nap dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sebagai supir yang bekerja di CV. Dua Putra Pratama Mandiri);
 - Bahwa pada saat Terdakwa baru datang dari Daerah Kuala Kurun Terdakwa lihat 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda dalam posisi terlepas dari trucknya lalu Terdakwa lihat sekitar sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjualnya kemudian terdakwa ambil 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda lalu Terdakwa taruh di kursi depan truck kemudian Terdakwa menuju ke Jalan G. Obos XIV Kota Palangka Raya untuk menjual alat tersebut ke pengepul barang bekas dan dimana 1 (satu) Set Bearing tersebut dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) HUB Roda Terdakwa bawa ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda karena barang-barang tersebut sudah berada di lantai (dibongkar) oleh mekanik sebelum Terdakwa datang;
 - Bahwa Terdakwa kepepet dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan rencananya 1 (satu) HUB Roda Terdakwa akan jual juga;
 - Bahwa saat mengambil barang - barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu harga barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa baru saja tiba dari daerah Gunung Mas, lalu Terdakwa menuju ke gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri guna mengisi minyak, saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai di gudang ternyata situasinya sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Truck sedang di perbaiki dimana di samping truck saya lihat 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda tergeletak, lalu Terdakwa melihat sekitar apakah ada mekanik yang sedang memperbaiki truck tersebut tapi setelah sekian lama ternyata tidak ada orang digudang tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang bingung mencari uang guna membayar hutang. Lalu setelah Terdakwa yakin tidak ada orang Terdakwa langsung ambil 1 (satu) Set Bearing kemudian Terdakwa masukan ke kabin depan lalu setelah itu Terdakwa ambil lagi 1 (satu) HUB Roda lalu Terdakwa pergi ke Jalan G. Obos XIV Kota Palangka Raya untuk menjual alat tersebut ke pengepul barang bekas dan dimana 1 (satu) Set Bearing tersebut dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) HUB Roda Terdakwa bawa ke rumah, kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 Terdakwa diberitahu oleh Korlap Terdakwa bahwa saat Terdakwa mengambil Terdakwa terekam di CCTV gudang karena sudah ketahuan akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 april 2022 Terdakwa datang ke kantor sambil membawa sisa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) HUB Roda yang berada di rumah lalu Terdakwa di bawa oleh Sdr. ELDI ke Polresta Palangka Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa tersebut masih dipakai namun terdakwa menjual ke pengepul barang bekas;
- Bahwa benar 1 (Satu) Buah HUB Roda Belakang dan 1 (Satu) Buah Tromol merupakan barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Buah HUB Roda Belakang
- 1 (Satu) Buah Tromol

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Terdakwa **GATOT HATTA Als GATOT bin ABDUL HADI** yang hadir di persidangan bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum
2. Bahwa benar waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos XVI (Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, masih dalam tenggang waktu Penuntutan dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:
4. Bahwa benar berawal pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekira jam 09.00 Wib di Jalan G. Obos XVI (Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi ABDUL KADIR Als ABDUL Bin RUSBANDI memasukkan 1 (satu) unit Truck Bak U ke Workshop / Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri, yang mana ada masalah pada roda belakang truck tersebut. Lalu roda belakang truck di bongkar dan sparepart yang dibongkar tersebut diletakkan di samping truck,
5. Bahwa benar kemudian Saksi ABDUL KADIR meninggalkan truck tersebut di workshop / gudang untuk diperbaiki oleh Saksi H.R. ANGGARA TAMPUBOLON Als ANGGA Anak dari (Alm) S.E. TAMPUBOLON, kemudian Saksi ANGGA mulai membongkar 1 (satu) unit Truck milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri tersebut, selanjutnya Saksi ANGGA melepas HUB dari sarung gardan, setelah terlepas Saksi ANGGA meletakkan 1 (satu) buah HUB Roda dan 1 (satu) Tromol di dekat Truck tersebut,
6. Bahwa benar kemudian sarung gardan di bawa ke tukang bubut dan membutuhkan waktu pembubutan selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga)



hari sarung gardan selesai di bubut selanjutnya Saksi ANGGA langsung memasang sarung gardan tersebut,

7. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi ABDUL KADIR menanyakan kepada Saksi ANGGA dimana 2 (dua) buah HUB roda belakang, 2 (dua) Tromol, 16 (enam belas) buah baut Bolt Stud dan 10 (sepuluh) buah baut HUB Bolt, kemudian Saksi ANGGA menjawab barang tersebut di letakan di dekat Truck yang diperbaiki tersebut lalu Saksi ABDUL KADIR menjawab bahwa barang-barang tersebut tidak ada dan melaporkan kepada Saksi ELDI RIMSAKTIANTO Als ELDI Anak dari HENAN setelah mengetahui hal tersebut Saksi ANGGA, Saksi ELDI RIMSAKTIANTO dan Saksi ABDUL KADIR mencoba mencari di sekitaran Gudang / work shop namun tidak setelah itu Saksi ELDI RIMSAKTIANTO masuk ke ruang operator CCTV untuk mengecek CCTV, dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO sempat mengamati kurang lebih 1 (Satu) Jam wajah orang yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut, dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO melihat / mengamati truck yang digunakan pada saat datang ke tempat tersebut dan posisi parkirnya. Lalu saksi ELDI RIMSAKTIANTO mencari informasi dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendapat informasi bahwa truck yang parkir tersebut di kemudikan oleh Terdakwa, lalu saksi ELDI RIMSAKTIANTO meminta tolong dengan karyawan lainnya apabila bertemu dengan Terdakwa agar menemui saksi ELDI RIMSAKTIANTO di kantor,
8. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke kantor dan bertemu dengan Saksi ELDI RIMSAKTIANTO, dan Saksi ELDI RIMSAKTIANTO bertanya terkait Terdakwa ada mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri, awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah Saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui namun Terdakwa awalnya hanya mengakui mengambil 1 Buah HUB saja, padahal faktanya ada 2 (Dua) HUB yang hilang, dan setelah saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendesak Terdakwa lagi barulah Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (Dua) Buah HUB Belakang Truck, beserta dengan Tromol, Baut Stud dan Baut HUB, setelah itu Saksi ELDI RIMSAKTIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;



9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa baru saja tiba dari daerah Gunung Mas, lalu Terdakwa menuju ke gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri guna mengisi minyak, saat Terdakwa sampai di gudang ternyata situasinya sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Truck sedang di perbaiki dimana di samping truck saya lihat 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda tergeletak, lalu Terdakwa melihat sekitar apakah ada mekanik yang sedang memperbaiki truck tersebut tapi setelah sekian lama ternyata tidak ada orang digudang tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah Terdakwa yakin tidak ada orang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Set Bearing kemudian Terdakwa masukan ke kabin depan, lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) HUB Roda lalu Terdakwa pergi menjual alat tersebut ke pengepul barang bekas dan dimana 1 (satu) Set Bearing tersebut dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) HUB Roda Terdakwa bawa ke rumah;
10. Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
11. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin pemiliknya yakni CV. Dua Putra Pratama Mandiri, sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa GATOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATTA Als GATOT Bin (Alm) ABDUL HADI. Bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur hukum *barang siapa* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* adalah menguasai sesuatu barang tanpa seizin pemiliknya dan seolah-oleh barang itu adalah miliknya baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, padahal barang tersebut bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan berawal pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekira jam 09.00 Wib di Jalan G. Obos XVI (Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi ABDUL KADIR Als ABDUL Bin RUSBANDI memasukkan 1 (satu) unit Truck Bak U ke Workshop / Gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri, yang mana ada masalah pada roda belakang truck tersebut. Lalu roda belakang truck di bongkar dan sparepart yang dibongkar tersebut diletakkan di samping truck, kemudian Saksi ABDUL KADIR meninggalkan truck tersebut di workshop / gudang untuk diperbaiki oleh Saksi H.R. ANGGARA TAMPUBOLON Als ANGGA Anak dari (Alm) S.E. TAMPUBOLON,

Menimbang, bahwa Saksi ANGGA mulai membongkar 1 (satu) unit Truck milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri tersebut, selanjutnya Saksi ANGGA melepas HUB dari sarung gardan, setelah terlepas Saksi ANGGA meletakkan 1 (satu) buah HUB Roda dan 1 (satu) Tromol di dekat Truck tersebut, kemudian sarung gardan di bawa ke tukang bubut dan membutuhkan waktu pembubutan selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari sarung gardan selesai di bubut selanjutnya Saksi ANGGA langsung memasang sarung gardan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi ABDUL KADIR menanyakan kepada Saksi ANGGA dimana 2 (dua) buah HUB

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN PIK



roda belakang, 2 (dua) Tromol, 16 (enam belas) buah baut Bolt Stud dan 10 (sepuluh) buah baut HUB Bolt,

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ANGGA menjawab barang tersebut di letakan di dekat Truck yang diperbaiki tersebut lalu Saksi ABDUL KADIR menjawab bahwa barang-barang tersebut tidak ada dan melaporkan kepada Saksi ELDI RIMSAKTIANTO Als ELDI Anak dari HENAN setelah mengetahui hal tersebut Saksi ANGGA, Saksi ELDI RIMSAKTIANTO dan Saksi ABDUL KADIR mencoba mencari di sekitaran Gudang / work shop namun tidak setelah itu Saksi ELDI RIMSAKTIANTO masuk ke ruang operator CCTV untuk mengecek CCTV, dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO sempat mengamati kurang lebih 1 (Satu) Jam wajah orang yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut, dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO melihat / mengamati truck yang digunakan pada saat datang ke tempat tersebut dan posisi parkirnya. Lalu saksi ELDI RIMSAKTIANTO mencari informasi dan saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendapat informasi bahwa truck yang parkir tersebut di kemudikan oleh Terdakwa, lalu saksi ELDI RIMSAKTIANTO meminta tolong dengan karyawan lainnya apabila bertemu dengan Terdakwa agar menemui saksi ELDI RIMSAKTIANTO di kantor, kemudian pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke kantor dan bertemu dengan Saksi ELDI RIMSAKTIANTO, dan Saksi ELDI RIMSAKTIANTO bertanya terkait Terdakwa ada mengambil barang milik CV. Dua Putra Pratama Mandiri, awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah Saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui namun Terdakwa awalnya hanya mengakui mengambil 1 Buah HUB saja, padahal faktanya ada 2 (Dua) HUB yang hilang, dan setelah saksi ELDI RIMSAKTIANTO mendesak Terdakwa lagi barulah Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (Dua) Buah HUB Belakang Truck, beserta dengan Tromol, Baut Stud dan Baut HUB, setelah itu Saksi ELDI RIMSAKTIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa baru saja tiba dari daerah Gunung Mas, lalu Terdakwa menuju ke gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri guna mengisi minyak, saat Terdakwa sampai di gudang ternyata situasinya sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Truck sedang di perbaiki dimana di samping truck saya lihat 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda tergeletak, lalu Terdakwa melihat sekitar apakah ada mekanik yang sedang memperbaiki truck tersebut tapi setelah sekian lama ternyata tidak ada orang digudang tersebut, lalu timbul niat



Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah Terdakwa yakin tidak ada orang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Set Bearing kemudian Terdakwa masukan ke kabin depan, lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) HUB Roda lalu Terdakwa pergi menjual alat tersebut ke pengepul barang bekas dan dimana 1 (satu) Set Bearing tersebut dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) HUB Roda Terdakwa bawa ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin pemiliknya yakni CV. Dua Putra Pratama Mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa baru saja tiba dari daerah Gunung Mas, lalu Terdakwa menuju ke gudang CV. Dua Putra Pratama Mandiri guna mengisi minyak, saat Terdakwa sampai di gudang ternyata situasinya sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Truck sedang di perbaiki dimana di samping truck saya lihat 1 (satu) Set Bearing dan 1 (satu) HUB Roda tergeletak, lalu Terdakwa melihat sekitar apakah ada mekanik yang sedang memperbaiki truck tersebut tapi setelah sekian lama ternyata tidak ada orang digudang tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah Terdakwa yakin tidak ada orang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Set Bearing kemudian Terdakwa masukan ke kabin depan, lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) HUB Roda lalu Terdakwa pergi menjual alat tersebut ke pengepul barang bekas dan dimana 1 (satu) Set Bearing tersebut dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) HUB Roda Terdakwa bawa ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin pemiliknya yakni CV. Dua Putra Pratama Mandiri, sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya karena telah diakui;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV. Dua Putra Pratama Mandiri, mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 222 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa GATOT HATTA Als GATOT Bin (Alm) ABDUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GATOT HATTA Als GATOT Bin (Alm) ABDUL HADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah HUB Roda Belakang
 - 1 (Satu) Buah Tromol**Dikembalikan kepada CV. Dua Putra Pratama Mandiri melalui saksi ELDI RIMSAKTIANTO Als ELDI Anak dari HENAN**
6. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jayadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E.Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman,S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Jayadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)